

TMMD, Pembangunan Fisik Capai 100 Persen

Pangkalan Bun – Program pembangunan jalan dan jembatan yang dilaksanakan Satgas TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) Ke-105 Kodim 1014 Pangkala Bun hingga hari ke-22 sudah selesai dikerjakan 100 persen di Kelurahan Pangkut, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat. Dikatakan Dandim 1014/Pbn, Letkol Inf M Roni Sulaeman, untuk pekerjaan dengan sasaran fisik, seluruhnya dinyatakan selesai 100 persen. Hanya saja untuk nonfisiknya diperkirakan sudah mencapai 75%.

Dia menjelaskan, sasaran fisik yang telah diselesaikan 100 persen, yakni penimbunan dan pelebaran badan jalan Kelurahan Pangkut sepanjang 3.500 meter, pembuatan jembatan kayu Sei Topan sepanjang 8 meter dan lebar 6 meter, pembangunan jembatan kayu rawa Sei Topan Panjang 6 meter dengan lebar 6 meter. Kemudian pembangunan Jembatan Sei Poda dengan panjang 8 meter dan lebar 8 meter di Desa Sukarame, penambahan jembatan anak Sei Poda dengan panjang 6 meter serta lebar 6 meter. Juga penambahan sasaran har jalan dari Kelurahan Pangkut sampai dengan Desa Sukarame Panjang 4 Km. Perehaban Masjid Miftahul Jannah, pengecatan Gereja Hosiana dan pengecatan serta perbaikan plafon Gereja Santo Yohanes.

“Kamin sekarang ini hanya melanjutkan pekerjaan tambahan, seperti cor halaman Masjid volume 20m x 15m x 15cm atau 45m³, tambahan pleseter toilet, tambahan pembuatan pagar hidup (taman) halaman masjid, dan finishing merapikan jalan mulai titik nol hingga finish Desa Gandis sepanjang 12 Km,” jelas Dandim 1014/Pbn.

Selaku Dansatgas TMMD Ke-105, dirinya sangat mengapresiasi terhadap Anggota TNI AD dengan berjumlah 116, TNI AL 3 orang, TNI AU 3 orang, Polres Kobar 12 orang, Pemda 16 orang dan masyarakat 25 orang, serta masyarakat lain yang turut berupaya membantu menyukseskan program TMMD ini sampai dengan selesai nantinya. **(Penrem 102/Pjg)**

Sumber :

1. Kalteng Pos, *TMMD, Pembangunan Fisik Capai 100 Persen*, Senin, 5 Agustus 2019.
2. hariansiber.com, *Hebat, Berkat Kerja Keras TNI/Polri Serta Lapisan Masyarakat Tahapan Pembangunan Infrastruktur TMMD ke 105 Kodim 0412/LU Capai 100 Persen*, Rabu, 31 Juli 2019.
3. jamberita.com, *TMMD Akselarasi Pembangunan Daerah, Program Fisik Kodim Kerinci Capai 70 Persen*, Senin, 18 Maret 2019.

Catatan :

Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

Salah satu tugas pokok TNI dalam operasi non militer adalah membantu tugas pemerintah di daerah. Yang dimaksud dengan membantu tugas pemerintah di daerah adalah membantu pelaksanaan fungsi pemerintah dalam kondisi dan situasi yang memerlukan sarana, alat dan kemampuan TNI untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi, antara lain membantu mengatasi akibat bencana alam, merehabilitasi infra struktur, serta mengatasi masalah akibat pemogokan dan konflik komunal.

TNI Manunggal Membangun Desa (“TMMD”) adalah salah satu wujud Operasi Bhakti TNI, yang merupakan program terpadu lintas sektoral antara TNI dengan Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Pemerintah Daerah serta komponen bangsa lainnya, yang dilaksanakan secara terintegrasi bersama masyarakat, guna meningkatkan akselerasi kegiatan pembangunan di daerah pedesaan, khususnya daerah yang tergolong tertinggal, terisolasi, perbatasan, dan daerah kumuh perkotaan serta daerah lain yang terkena dampak akibat bencana.

Program TMMD merupakan program lintas sektoral yang melibatkan TNI, Polri, Kementerian lembaga non pemerintah dan pemerintah daerah serta segenap lapisan masyarakat di wilayah masing-masing. TMMD sebagai bentuk pengabdian demi terwujudnya pertahanan negara di daerah tangguh, juga merupakan upaya TNI untuk berkontribusi melestarikan sejarah terutama nilai kemanunggalan TNI-Rakyat.

Pengaturan terkait desa dimuat dalam perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketrasmigrasian